

**PEMBERDAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN DI DESA MAHUMU DUA KECAMATAN TAMAKO
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

*Marvel Hardiknas Makagingge¹
Michael Mantiri²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yaitu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diberlakukan dari bebarpa indikator antara lain peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan/keterampilan serta dengan terkait program yang di berlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas dengan informan berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat ini dapat di lihat dari indikator yang menunjukkan hal negatif dari beberapa informan. Walaupun ada tanggapan lain dari pemerintah desa yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Kecamatan Tamako merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kecamatan Tamako juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Desa Mahumu Dua merupakan Desa yang terletak di daerah administratif Kecamatan Tamako. Sumber daya perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Desa Mahumu Dua mengingat Pulau Mahumu di kelilingi oleh lautan yang memiliki sumber daya laut yang cukup besar untuk dikembangkan. Selain perikanan tangkap laut di Desa Mahumu Dua juga berpotensi untuk pengembangan budidaya laut. Namun potensi sumber daya laut yang cukup begitu besar tidak di barengi dengan kehidupan masyarakat Desa Mahumu Dua yang sebagian besar masyarakatnya belum sejahtera. Pengelolaan sumber daya laut yang masih bersifat tradisional dan di tambah pengetahuan yang hanya di dapat turun-temurun memaksa kehidupan nelayan Desa Mahumu Dua seakan terjebak dalam kehidupan yang bisa dikatakan belum sejahtera. Kehidupan masyarakat Desa Mahumu Dua dari tahun ketahun belum sepenuhnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kondisi ini diperparakan dengan banyaknya kebutuhan hidup yang di alami oleh masyarakat Desa Mahumu Dua antara lain kebutuhan hidup sehari-hari, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Adapun juga kondisi yang dialami oleh kehidupan masyarakat pesisir Desa Mahumu Dua yakni kehidupan yang belum sepenuhnya di kuasai oleh mereka sendiri dalam artian kehidupan mereka belum sepenuhnya hidup dalam

ketercukupan. Ketercukupan dalam hal ini di soroti adalah biaya sekolah anak-anak mereka. Pendapatan yang hanya pas-pasan dari hasil laut yang kadang tak menentu membuat mereka seakan terjebak dalam kondisi seperti ini. Keinginan yang besar untuk keluar dari zona dimana mereka terjebak dalam kondisi kurang mampu seakan semua hanya lah mimpi semata. Kebutuhan biaya hidup yang semakin hari semakin mencekik kehidupan masyarakat nelayan, seakan semua di takdirkan kepada mereka bahwa mereka hidup dengan keadaan pas-pasan.

Sehingga peran pemerintah menjadi penting sebagai bentuk perhatian peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan yang lebih mengenal langsung masyarakat itu sendiri. seperti halnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan perdesaan selayaknya mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang tak terkecuali masyarakat pedesaan yang tinggal di wilayah pesisir. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pemabangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya

mempercepat pembangunan yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang dan sektor dan aspek diluar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu di dukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah diperlukan pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Paradigma pembangunan masa lalu yang beranggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor kelautan pada total pendapatan nasional. Karena sektor kelautan merupakan lahan pemasukan yang sangat besar bagi pendapatan nasional bangsa indonesia yang tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan baik oleh pemerintah. Maka untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka setiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variabel utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat desa yang tinggal diwilayah pesisir seharusnya lebih di arahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Pemberdayaan

bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal mengali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna, sehingga produksi hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, kunci program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang tinggal diwilayah pesisir adalah nelayan itu sendiri dengan menjadikan nelayan sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat terlaksananya tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha milik desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta ikut kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksinya. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pemberdayaan dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang sangat tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.27 tentang pengelolaan wilayah pesisir dimana, dalam pasal 63 yang berbunyi “pemerintahan dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”. Dari Undang-Undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya suatu wilayah pesisir Indonesia adalah di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten kepulauan Sangihe yang dimana sebagian masyarakatnya juga mengantungkan proses kehidupannya dari hasil laut.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di temukan bahwa pemerintah Desa Mahumu Dua terkesan belum maksimal melakukan perannya dalam pemberdayaan masyarakat desa khususnya bagi para nelayan. Hal ini dindikasikan dengan : masi lemahnya kapasitas pemerintah desa untuk memberikan motivasi, pembinaan, dan penyuluhan teknik, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait dari pemerintah Kabupaten Sangihe. Secara gambaran umum belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mahumu Dua yang belum dilaksanakan. Sehingga keberadaan masyarakat desa khususnya, masyarakat nelayan berada pada posisi yang seakan tanpa adanya pengembangan-pengembangan dalam kehidupan mereka. Kehidupan sosial yang memaksa mereka seakan hatur menerima kenyataan yang mereka hadapi. Kemiskinan yang seakan hanya menjadi takdir mereka. Tuntutan persoalan kehidupan sehari-hari seakan membelenggu kehidupan masyarakat pesisir. Sehingga dewasa ini di butuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, sehingga yang di tuju adalah masyarakat miskin yang belum sejahtera yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi sosial budaya dan politik. Berdasarkan latar belakang diatas, ada pun yang menjadi rumusan masalah, yaitu antara lain: bagaimanakah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten kepulauan Sangihe? Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampuhkan

dan memandirikan masyarakat dari keadaan yang kurang mampu atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi, mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Menurut Aprillia Theresia, (2015:93), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan tiga cara. Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian-kemandirian setiap individu yang kemudian meluas

kekeluarga serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingannya . dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Dimata Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau pemukiman pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis yang sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. Demikian pula jenis mata pencarian yang di manfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, pemilik dan pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masi berada pada garis kemiskinan, mereka tidak memiliki pilihan mata pencarian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Ada pun menurut Kusnadi, (2006:2) yang di sebut dengan masyarakat pesisir adalah nelayan yaitu orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang atau tanaman air

dengan sebagian atau seluruh hasilnya untuk di jual dan di konsumsi.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia didunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal dikota maupun yang didesa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun, demikian dalam perjalanannya kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan seperti buruh atau nelayan tradisional atau sejenisnya, sampai pekerjaan kotor yang gajinya tak menentupun dilakoni oleh manusia. Secara umum, istilah kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu, suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat. Terutama kelompok yang kurang beruntung.

Metode Penelitian

Metode yang ingin digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Zuraih (2006;47) penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis. Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta,

atau kejadian –kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi serta menganalisa kebenarannya berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian ini berfokus pada pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu II. Seperti yang dikatakan oleh Aprillia Theresia, (2015:93), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. Ada pun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat Desa Mahumu II yang berprofesi nelayan sebagai pihak yang berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan adalah pemerintah Desa Mahumu Dua sebagai pihak yang memberdayakan. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan
2. Keterampilan/Kemampuan
3. Program

Hasil Penelitian

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan upaya untuk mengembangkan potensi kemandirian yang ada di setiap daerah khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir yang tak lepas dari setiap masalah kehidupan yang mereka alami. Kehidupan yang seakan menjadi takdir mereka. Masalah datang silih berganti kehidupan perekonomian seakan menjerat kehidupan masyarakat pesisir di tambah dengan kebutuhan hidup keluarga yang semakin hari semakin mahal. Kemiskinan yan terjadi dalam kehidupan masyarakat pesisir seakan menjadi hal yang harus dikaji secara

mendalam oleh pemerintah yang ada disetiap daerah di Indonesia saat ini berbagai program telah dibuat akan tetapi dalam tata pelaksanaan masih menghadapi berbagai fenomena yang perlu ditelaah secara mendalam.

Proses pemberdayaan masyarakat pesisir tentunya mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 dimana peraturan tersebut secara tegas menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat secara mendalam.

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Mahumu II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilaksanakan beberapa program dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir berikut adalah hasil wawancara dengan Pj. Kapitalaung Desa Mahumu II terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam hal ini Bapak (AM). *“Beliau mengatakan bahwa terkait pemberdayaan masyarakat pesisir sudah pernah dilaksanakan program pemberdayaan yaitu berupa bantuan khusus masyarakat nelayan di berikan fasilitas nelayan berupa mesin tempel, katinting dan perahu boat yang langsung diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun daerah sedangkan untuk petani di berikan bibit pala yang langsung di berikan oleh dinas kehutanan”*.

Dalam pelaksanaan kapitalaung di berikan kewenangan untuk dalam proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan aturan yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana Pemberdayaan Masyarakat merupakan wujud dari pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang tersebar disetiap daerah. Hal relevan juga dikatakan oleh Bapak (SH) yang merupakan Dewan fasilitator Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimana Menurut Beliau: *“Menurut*

Beliau dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir desa Mahumu II selalu berpatokan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir sehingga prosedur pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”.

Program pelaksanaan masyarakat pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dengan melihat setiap kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu kaur Pembangunan Bapak (RP) Desa Mahumu II. *“Beliau mengatakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di desa Mahumu II telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang ada di desa Mahumu II proses pelaksanaan pun di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Mahumu II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada kemudian pelaksanaan program melibatkan beberapa dinas baik dari provinsi maupun kabupaten. Di samping itu juga proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan dengan melihat kebutuhan yang kompleks bagi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Mahumu II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan Masyarakat Aprillia Theresia (2015:93). Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa. Tentunya segelintir program di buat dan di laksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada yang berfokus pada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Mahumu II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe di laksanakan sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan masyarakat desa.

Pengetahuan merupakan bagian terpenting dalam upaya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana pengetahuan dijadikan kekayaan intelektual masyarakat dan harus di pertahankan dan dikembangkan secara berkesinambungan dalam konteks pengembangan dalam lingkungan masyarakat pesisir. Kemampuan menjadi implikasi penting untuk mneningkatkan kesejhteraan masyarakat pesisir yang ada di desa. Kemampuan yang di miliki harus di barengi dengann pengetahuan yang memadai di mana di perlukan pendekatan ilmu yang bersifat konseptual yang setidaknya tidak bersifat tradisional lagi. Berikut adalah

hasil wawancara terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu II Pj.Kapitalaung desa Mahumu II bapak (AM): Beliau mengatakan bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat pesisir telah di laksanakan sosialisasi tentang proses pembesaran ikan kerapu tikus bagi kelompok masyarakat nelayan di samping itu juga perna di laksanakan pendampingan atau sosialisasi berupa pembudidayaan rumput laut bagi nelayan. dan bagi petani diadakan sosialisasi berupa penanaman dan cara pembesaran bibit pohon pala, jadi di sini pemerintah desa berupaya membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir di desa.

Keterampilan adalah merupakan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat suatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan tersebut pada dasarnya akan lebih baik terus di asah dan di latih untuk menaikkan kemampuan-kemampuan sehingga menjadi ahli atau menguasai dari salah satu bidang keterampilan yang ada. Masyarakat pesisir pada umumnya bersifat tradisional dimana dalam proses pengembangan keterampilan menggunakan teknik-teknik turun-temurun yang meraka dapat dari nenek moyang mereka. Di samping itu profesi yang di jalani oleh masyarakat pesisir yaitu tidak terlepas dari keadaan geografis yakni tinggal di wilayah perairan sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. *Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan Bapak (SD) Ia juga mengatakan keterampilan yang dimiliki*

oleh masyarakat pesisir pada umumnya masi bersifat tradisional dimana masyarakat masi mempertahankan teknik-teknik yang di wariskan secara turun-temurun. Ini di buktikan dengan keadaan sehari-hari masyarakat nelayan yang menangkap ikan masi menggunakan cara-cara lama menggunakan perahu dayung dan cara penangkapan yang masi menggunakan teknik-teknik tradisional yang masi mengandalkan perubahan arah angin dan arus laut. Di samping itu juga dalam teknik pengolahan ikan hasil tangkapan masi menggunakan cara cara lama yakni dengan cara pengasapan.

Program merupakan kata, ekspresi atau pernyataan yang di susun dan di rangkai menjadi satu kesatuan, prosedur yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang di implementasikan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di desa mahumu II di perlukan program untuk memacu potensi sumber daya manusia yang ada di desa. pemberdayaan masyarakat sangatlah penting peran pemerintah desa menjadi tolak ukur keberhasilan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Proses pemberdayaan masyarakat pesisir mengacu pada peraturan yang telah dibuat dimana pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj.Kapitalaung Desa Mahumu II Bapak (AM): *“Beliau mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir lewat progaram pemerintah desa sudah sesuai dengan*

tahapan yang ada dengan mengikuti standar pelaksanaan yang di laksanakan oleh pemerintah kabupaten. Ini sudah jelas dengan beeberapa program yang telah di laksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Mahumu II”.

Hal senada juga di sampaikan sekertaris desa Ibu (HR): ia mengatakan pelaksanaan program sudah sesuai dengan harapan kebutuhan masyarakat pesisir.dimana program pemberdayaan masyarakat mengikuti standar pembangian anggaran dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir di desa mahumu II. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimana program pemberdayaan harus melibatkan pemerintah sepenuhnya dengan membangun hubungan kerja sama dengan masyarakat lewat swadaya murni masyarakat pesisir. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak (YT): *Beliau mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir lewat program pemerintah desa belum maksimal. ini dapat dilihat dari program pemerintah yang hanya berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur. Beliau juga menambahkan perlu dibuat program yang mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat pesisir. Hal yang sama di katakan oleh salah satu masyarakat Bapak (YS): beliau mengatakan pelaksanaan program oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Karena pemerintah desa hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur.*

Pelaksanaan program dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu II merupakan hal

terpenting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa melihat dari tugas dan fungsi pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa lewat program yang dilaksanakan.

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berdasarkan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe:

1. Pengetahuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir telah dilaksanakan beberapa program yaitu sosialisasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten yang di prakarsai oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir akan tetapi dalam proses penyelenggaraan tersebut tidak mencakup keseluruhan masyarakat desa sehingga pelaksanaan program tersebut tidak sesuai dengan harapan.
2. Keterampilan oleh masyarakat pesisir desa mahumu II masi menggunakan teknik tradisional dengan hasil yang sangat baik ini dapat di lihat dari perkembangan masyarakat desa. akan tetapi dari teknik pengolahan masi tidak maksimal. Ini di sebabkan karena keterbatasan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir desa mahumu II.
3. Program di Desa Mahumu II dalam upaya pemberdayaan Masyarakat pesisir belum sesuai dengan harapan dimana pemerintah desa hanya terfokus dalam pembangunan infrastruktur tanpa mencakup

kebutuhan sepenuhnya. Disamping itu juga pelaksanaan program tidak melihat kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat pesisir desa mahumu II. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sepeuhnya hanya untuk pembangunan.

Saran

Adapun yang menjadi saran terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mahumu II kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun terkait program harus lebih di tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir di butuhkan keterlibatan semua bagian baik pemerintah selaku pihak yang memberdayakan dan masyarakat selaku pihak yang di berdayakan.
3. Dalam tata penyelenggaraan pemerintah harus di pertajam lagi lewat program pemberdayaan masyarakat yang mencakup keseluruhan aktivitas masyarakat yang ada di desa.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir perlu adanya perhatian pemerintah terkait kebutuhan masyarakat tentunya lewat pemberian bantuan berupa bantuan fasilitas kepada masyarakat berupa bantuan alat tangkap ikan. Mesin tempel dll.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aprillia Theresia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

- Arif Satria, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dahuri. R.J. Rais. 1996 *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Dr.Drs.Johny.Lumolos, M.Si 2013 *Penguatan Kapasitas DPRD di era Demokrasi*, Bandung: Lepsindo
- Kusnadi, 2015. *Pembangunan wilayah Pesisir Terpadu Strategi mengatasi Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soebroto, Soetandyo Wignoyo. 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: PT.LKS Pelangi Aksara.
- Sugiharto Eko. 2007. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik EPP*. Vol.4.No.2.2007;32-36.
- Suharto Edi. 2010 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Suhendra. 2006 *Peranan Birokrasi Dalam Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Sumber Lain :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan